



PUTUSAN
Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUP PARDAMEAN HARAHAH Als**
HARAHAH Bin PANGULU HARAHAH

Tempat lahir : Pagaran Tonga

Umur / Tgl. lahir : 54 Tahun / 28 Agustus 1965

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun V Desa Kasikan Rt.003 Rw.001
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Ag a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 02 September 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 486/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUP P. HARAHAH Als HARAHAH Bin PANGULU**

HARAHAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, Tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Buku Tafsir Mimpi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam putih
- 2 (dua) Lembar rekap Nomor Judi KIM
- SD (Sidney)

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SGP (Singapura)
- KH (Hongkong)
- 2 (dua) Lembar bukti transfer Bank BRI
- 1 (satu) Buah SIM Card Kartu AS dengan nomor: 0852-7113-2266
- 1 (satu) Buah Pena warna hitam Merk TERSE
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YUSUP P. HARAHAH Als HARAHAH Bin PANGULU HARAHAH (Alm)**, Pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Warung milik Sdr. DARMAN SITOMPUL yang berada di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin*

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 WIB Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu mendapatkan Informasi dari warga bahwasanya di Warung Sdr. DARMAN SITOMPUL yang berada di Desa Kasikan ada Terdakwa yang menjual nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK), atas informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim bersama Saksi ERIANTO SIREGAR dan Saksi RISMANTO SIMANJUNTAK melakukan penyelidikan terhadap informasi dari warga tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwasanya informasi tersebut benar sehingga Saksi ERIANTO SIREGAR dan Saksi RISMANTO SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang duduk diwarung Sdr. DARMAN SITOMPUL menunggu pembeli nomor dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, diamankan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk TERSE dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa selaku penjual atau bandar nomor/angka dengan 2 (dua) cara yakni sipembeli membeli nomor secara langsung kepada Terdakwa atau sipembeli membeli melalui Via SMS yang berisikan pembelian nomor/angka ke Nomor: 0852-7113-2266 (milik Terdakwa), selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut yang sifatnya untung-untungan bagi pihak sipembeli nomor, dan Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YUSUP P. HARAHAH Als HARAHAH Bin PANGULU HARAHAH (Alm)**, Pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Warung milik Sdr. DARMAN SITOMPUL yang berada di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, *Tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 WIB Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu mendapatkan Informasi dari warga bahwasanya di Warung Sdr. DARMAN SITOMPUL yang berada di Desa Kasikan ada Terdakwa yang menjual nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK), atas informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim bersama Saksi ERIANTO SIREGAR dan Saksi RISMANTO SIMANJUNTAK melakukan penyelidikan terhadap informasi dari warga tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwasanya informasi tersebut benar sehingga Saksi

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIANTO SIREGAR dan Saksi RISMANTO SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang duduk diwarung Sdr. DARMAN SITOMPUL menunggu pembeli nomor dan setelah dilakukan panangkapan dan penggeledahan, diamankan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk TERSE dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI, Kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa selaku penjual atau bandar nomor/angka dengan 2 (dua) cara yakni sipembeli membeli nomor secara langsung kepada Terdakwa atau sipembeli membeli melalui Via SMS yang berisikan pembelian nomor/angka ke Nomor: 0852-7113-2266 (milik Terdakwa), selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut yang sifatnya untung-untungan bagi pihak sipembeli nomor, dan Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erianto Siregar Als Regar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Permainan Judi Jenis KIM tersebut Saksi lakukan Pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira jam 21.00 WIB di Warung milik Sdr. Darman Sitompul yang berada di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari Kanit Reskrim mendapatkan Informasi dari warga bahwasanya di Warung Sdr. Darman Sitompul yang berada di Desa Kasikan ada seorang laki-laki yang menjual nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK). Atas informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim bersama saya dan 2 (dua) orang Anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi dari warga tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwasanya informasi tersebut benar sehingga Kanit Reskrim bersama saya dan 2 (dua) orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang duduk diwarung Sdr. Darman Sitompul menunggu pembeli nomor dan setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa mengaku bernama Sdr. Harahap dan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk Terse dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses selanjutnya;
- Bahwa tidak mengetahui pasti bagaimana sistem permainan judi KIM tersebut, namun setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penjualan nomor jenis KIM yaitu dengan 2 (dua) cara yakni membeli nomor secara langsung kepada Terdakwa atau membeli melalui Via SMS yang berisikan pembelian nomor ke Nomor: 0852-7113-2266;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang setuju Saksi sipembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan pasangannya atau yang dibelinya dan jumlah hadiah yang diterima sipembeli Saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Saksi jumlah hadiah yang diterima sesuai dengan jumlah pasangan dan jumlah angka pasangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sistem permainan judi jenis KIM tersebut namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan sistem permainan judi jenis KIM tersebut yaitu dengan menunggu pembeli di warung mulai jam 20.00 Wib dan tutupnya Jam 22.30 Wib dan keluar nomornya Jam 23.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesanan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk TERSE dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI yang diduga alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Nomor KIM dan Saksi juga masih mengenali barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa permainan Judi Jenis KIM tersebut tidak ada diberikan izin yang resmi dari instansi manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rismanto Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Permainan Judi Jenis KIM tersebut Saksi lakukan Pada hari Senin Tanggal 02 September 2019

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 WIB di Warung milik Sdr. Darman Sitompul yang berada di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari Kanit Reskrim mendapatkan Informasi dari warga bahwasanya di Warung Sdr. Darman Sitompul yang berada di Desa Kasikan ada seorang laki-laki yang menjual nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK). Atas informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim bersama saya dan 2 (dua) orang Anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi dari warga tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwasanya informasi tersebut benar sehingga Kanit Reskrim bersama saya dan 2 (dua) orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang duduk diwarung Sdr. Darman Sitompul menunggu pembeli nomor dan setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa mengaku bernama Sdr. Harahap dan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesanan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk Terse dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses selanjutnya;
- Bahwa tidak mengetahui pasti bagaimana sistem permainan judi KIM tersebut, namun setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penjualan nomor jenis KIM yaitu dengan 2 (dua) cara yakni membeli nomor secara langsung kepada Terdakwa atau membeli melalui Via SMS yang berisikan pembelian nomor ke Nomor: 0852-7113-2266;
- Bahwa yang setuju Saksi sipembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan pasangannya atau yang dibelinya dan jumlah hadiah yang diterima sipembeli Saksi tidak mengetahuinya dan

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi jumlah hadia yang diterima sesuai dengan jumlah pasangan dan jumlah angka pasangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sistem permainan judi jenis KIM tersebut namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan sistem permainan judi jenis KIM tersebut yaitu dengan menunggu pembeli di warung mulai jam 20.00 Wib dan tutupnya Jam 22.30 Wib dan keluar nomornya Jam 23.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesanan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk TERSE dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI yang diduga alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Nomor KIM dan Saksi juga masih mengenali barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa permainan Judi Jenis KIM tersebut tidak ada diberikan izin yang resmi dari instansi manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian saat melakukan penjualan nomor jenis judi KIM Pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira jam 21.00 Wib di Warung Sdr Darman Sitompul yang berada di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menjual nomor KIM yang biasanya Terdakwa

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan setiap jam 20.00 Wib sampai dengan Jam 21.30 Wib dan Terdakwa menunggu pembeli di warung sambil minum kopi dan ada yang membeli melalui SMS ke Nomor Handphone Terdakwa (0852-7113-2266) dan setelah jam 21.30 Wib Terdakwa mengirim nomor pembelian dari si pembeli ke Tokeh Terdakwa yang Terdakwa kenal bernama Nunung;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor KIM yaitu pena, Buku Tulis, Buku Tafsir Mimpi dan Handhone;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis Judi Nomor KIM yaitu setiap nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dan menentukannya menang dan bisa dapat hadiah yaitu apabila dalam 4 (empat) angka tersebut keluar nomor pasangan pembeli kemudian berurut mendapat 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka serta Paket dan colok bebas dengan contoh pemasang membeli 1234x1, 234x2, 34x5, Paket 1/4x10 dan Colok Bebas 1 x 10 dan nomor KIM yang keluar yaitu 1234 sehingga pasangan pembeli nomor keluar 4 angka, 3 angka, 2 angka kena karena sesua dengan nomor pasangan pembeli nomor serta paket dan colok bebas juga kena karena walaupun tidak berurut namun nomor yang dipasang ada di dalam nomor keluar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika pemasang memasang nomor 1234x1, 234x2, 34x5, Paket 1/4x10 dan Colok Bebas 1 x 10 dan Nomor KIM yang keluar 1234 dan hadiah yang didapat dari pemasang yaitu Untuk 4 (empat) angka 1 x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 2 x Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka 5 x Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Paket 6 x 10.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Colok Bebas Pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa hasil yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut yaitu sebesar 25 Persen dari hasil penjualan nomor KIM;

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesanan nomor KIM dari pembeli dengan Nomor Handphone (0852-7113-2266), 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk Terse dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa Omset atau pendapatan yang sudah diperoleh pada malam tersebut berkisar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun semuanya belum bayar sehingga Terdakwa belum memperoleh uangnya;
- Bahwa Bos Terdakwa adalah Sdri. Nunung namun Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Nunung sehingga Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri Bos Terdakwa dan tempat tinggal Bos Terdakwa dan Terdakwa dapat kenal dengan Sdri. Nunung karena Terdakwa dan Sdri. Nunung pernah berkomunikasi melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor KIM selama 1 (satu) bulan hingga Terdakwa ditangkap saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan penjualan nomor jenis judi KIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Tafsir Mimpi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam putih
- 2 (dua) Lembar rekap Nomor Judi KIM
- SD (Sidney)
- SGP (Singapura)
- KH (Hongkong)

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar bukti transfer Bank BRI
- 1 (satu) Buah SIM Card Kartu AS dengan nomor: 0852-7113-2266
- 1 (satu) Buah Pena warna hitam Merk TERSE
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu mendapatkan Informasi dari warga bahwasanya di Warung Sdr. Darman Sitompul yang berada di Desa Kasikan ada Terdakwa yang menjual nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK), atas informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim bersama Saksi Erianto Siregar dan Saksi Rismanto Simanjuntak melakukan penyelidikan terhadap informasi dari warga tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwasanya informasi tersebut benar sehingga Saksi Erianto Siregar dan Saksi Rismanto Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang duduk diwarung Sdr. Darman Sitompul menunggu pembeli nomor ;
- Bahwa setelah dilakukan panangkapan dan penggeledahan Terdakwa telah diamankan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesanan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk Terse dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa selaku penjual atau bandar nomor/angka dengan 2 (dua) cara yakni sipembeli membeli nomor secara langsung kepada Terdakwa atau sipembeli membeli melalui Via SMS yang berisikan pembelian nomor/angka ke Nomor: 0852-7113-2266 (milik Terdakwa);

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut yang sifatnya untung-untungan bagi pihak sipembeli nomor, dan Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, Tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YUSUP P. HARAHAH Als HARAHAH Bin PANGULU HARAHAH** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu mendapatkan Informasi dari warga bahwasanya di Warung Sdr. Darman Sitompul yang berada di Desa Kasikan ada Terdakwa yang menjual nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK), atas informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim bersama Saksi Erianto Siregar dan Saksi Rismanto Simanjuntak

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap informasi dari warga tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwasanya informasi tersebut benar sehingga Saksi Erianto Siregar dan Saksi Rismanto Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang duduk diwarung Sdr. Darman Sitompul menunggu pembeli nomor ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panangkapan dan penggeledahan Terdakwa telah diamankan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang berisikan pesan nomor KIM dari pembeli, 2 (dua) lembar rekap pembelian nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) Buah Pena merk Terse dan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa selaku penjual atau bandar nomor/angka dengan 2 (dua) cara yakni sipembeli membeli nomor secara langsung kepada Terdakwa atau sipembeli membeli melalui Via SMS yang berisikan pembelian nomor/angka ke Nomor: 0852-7113-2266 (milik Terdakwa) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut yang sifatnya untung-untungan bagi pihak sipembeli nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis nomor Sidney (SD), Togel (SGP) dan KIM (HK) tersebut terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel dengan cara menjual nomor togel dan membayarkan hadiah apabila pemain judi jenis nomor undian/ togel tersebut menang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Tafsir Mimpri.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam putih
- 2 (dua) Lembar rekap Nomor Judi KIM
- SD (Sidney)
- SGP (Singapura)
- KH (Hongkong)
- 2 (dua) Lembar bukti transfer Bank BRI
- 1 (satu) Buah SIM Card Kartu AS dengan nomor: 0852-7113-2266
- 1 (satu) Buah Pena warna hitam Merk TERSE
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI.

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUP P. HARAHAH Als HARAHAH Bin PANGULU HARAHAH**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Tafsir Mimpi.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam putih
 - 2 (dua) Lembar rekap Nomor Judi KIM
 - SD (Sidney)
 - SGP (Singapura)
 - KH (Hongkong)
 - 2 (dua) Lembar bukti transfer Bank BRI
 - 1 (satu) Buah SIM Card Kartu AS dengan nomor: 0852-7113-2266
 - 1 (satu) Buah Pena warna hitam Merk TERSE
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **19 DESEMBER 2019** oleh kami :
RISKA WIDIANA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)